

## EKSISTENSI HAKIM MENURUT AL-QUR'AN

**Anwar Sadat**

Jurusan Tarbiyah dan Syariah  
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Makassar  
Jl. Sultan Alauddin III No. 8 Makassar  
e-mail: anwarsadat21@yahoo.co.id

### Abstrak

This article covers about a judge in the view of Remembrance and its relevance to the existence of judges in the present. The method used is a library research that is by examining a number of literature directly related to the focus problem. The results showed that the profession of judges which also is a matter of proud achievement. In neighboring countries like Malaysia and Singapore, a district judge is said to be more respected and authoritative than a regent, or mayor. Charisma is remarkable, because there the judge regarded as a semigod

### Keywords

Judge, Justice, Qur'an

### I. Pendahuluan

Salah satu tanda keagungan Allah Sang Pencipta, adalah diturunkannya konstitusi untuk kehidupan di dunia dan di akhirat, sebagai alat penerang bagi umat manusia. Konstitusi itu juga menjelaskan kewajiban-kewajiban para hakim dan *mahkum* (yang terhukum), kepada siapa hak itu harus diberikan, dan kepada siapa kewajiban menyampaikan hak itu dibebankan.<sup>1</sup>

Peradilan sebagai kebutuhan hidup masyarakat telah lama dikenal. Suatu pemerintahan tidak dapat berdiri tanpa adanya peradilan, karena peradilan menyelesaikan segala sengketa antara penduduk.<sup>2</sup> Kehidupan manusia, senantiasa diliputi oleh berbagai problem, baik pribadi, keluarga, dan masyarakat. Semua masalah ini kadang tidak dapat dituntaskan secara kekeluargaan, sehingga harus diselesaikan melalui pihak ketiga.

Dalam Islam telah dikenal wadah yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara. Wadah itu disebut *qadha* yang dalam bahasa Indonesia disebut peradilan. Sejatinya, peradilan adalah lembaga suci yang diakui oleh seluruh bangsa yang telah maju, ataupun bangsa-bangsa yang masih berkembang.

Lembaga peradilan terkandung perintah berbuat makruf dan mencegah perbuatan mungkar, menyampaikan kebenaran kepada yang berhak dan menghalangi orang yang dizalimi dari aniaya, serta menunjukkan perbaikan umum".<sup>3</sup>

Salah satu unsur paling penting dalam suatu lembaga peradilan adalah 'hakim'. Keberadaan hakim sendiri banyak ditegaskan dalam al-Qur'an. Allah

memerintahkan kepada manusia untuk memilih dan mengangkat hakim sebagai orang yang dapat menyelesaikan perkara yang diajukan padanya antara orang-orang yang berselisih.<sup>4</sup> Perintah Allah itu merupakan isyarat bahwa semua penguasa harus dapat menjadi hakim atau setidaknya dapat mengangkat hakim dan mampu menegakkan kebenaran dan keadilan.

Atas dasar ini, jelas adanya kaitan dalam syariat Islam, antara lain mengajak orang kepada agama (dakwah) dan menegakkan keadilan. Agama bukan semata-mata mengatur pribadi saja, tetapi dia adalah agama dan kekuasaan.

Peradilan mempunyai fungsi yang sangat penting dan sangat diperlukan. Nash-nash (tesk-teks) pembentukan hukum Islam menaruh perhatian kepadanya, sejak zaman Nabi, hingga khalifah-khalifah sesudahnya sebagaimana adanya daerah yurisdiksi hukum.<sup>5</sup> Pada zamannya, Rasulullah sendiri yang bertindak sebagai hakim. Karena itu Rasulullah juga disebut sebagai hakim pertama dalam Islam.<sup>6</sup>

Sebelum kemerdekaan Indonesia, peradilan agama, dalam arti peradilan untuk orang-orang beragama Islam, telah diakui dan ditaati dengan sukarela oleh masyarakat. Hal ini diakui oleh kalangan ahli hukum Indonesia baik muslim muslim non muslim,<sup>7</sup> antara lain, Mahadi. Dalam prasarannya, ia mengatakan bahwa peradilan agama di Indonesia sudah ada sejak tahun 1808. Hal tersebut dapat dilihat antara lain *Stadsblad Pemerintah Jajahan Belanda* 1820 No. 22; tahun 1835 No. 58 tahun 1882 No. 182.<sup>8</sup>

Eksistensi peradilan agama khususnya di Indonesia merupakan bukti terwujudnya hakim agama di muka bumi, terlepas dari persoalan bagaimana susunan dan organisasi peradilan agama ketika itu.<sup>9</sup>

Profesi hakim dimana pun adalah suatu hal yang membanggakan prestasi. Di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, seorang hakim distrik lebih dihormati dan berwibawa dibandingkan seorang Bupati atau Walikota. Kharismanya sangat luar biasa, sebab di sana hakim dianggap sebagai manusia setengah dewa.

Sesungguhnya hakim itu hanyalah manusia biasa dan bukan malaikat. Dan dengan dimensi kemanusiaan yang terbatas dan kadang-kadang lemah, maka hakim mempunyai peluang kelemahan. Olehnya itu, hal ini menarik bagi penulis untuk mengkaji bagaimana hakim menurut pandangan Al-Qur'an.

Adapun masalah pokok yang penulis angkat yaitu "Bagaimana pandangan Alquran terhadap eksistensi hakim?"

## II. Tinjauan Umum tentang Hakim

### 1. Pengertian Hakim

Untuk lebih terarahnya pembahasan ini, berikut akan dikemukakan beberapa pengertian tentang hakim dari beberapa ilmuwan:

- a. Kata hakim berasal dari kata *hakama* yang bermakna menghalangi dari berbuat jahat".<sup>10</sup> Lafaz *hakim* adalah merupakan bentuk *isim fail* yang dimaknakan untuk orang yang menghalangi dari perbuatan jahat. Kata hakim sudah menjadi bahasa Indonesia, yang dalam bahasa Arab biasa disebut *qadhi*. Lafaz ini secara bahasa dimaknakan "menyelesaikan, menunaikan dan memutuskan hukum."<sup>11</sup> Makna yang ketiga inilah yang dipergunakan dalam pembahasan ini. *Qadhi* disebut hakim karena ia menghalangi orang yang *dzalim*. Menurut istilah ahli fiqih *qadha* adalah lembaga hukum, juga dapat didefinisikan sebagai perkara yang harus dituruti yang diucapkan oleh seorang dan mempunyai wilayah umum.<sup>12</sup>
- b. Hakim secara etimologi diartikan, 'pembuat' atau 'yang menetapkan sumber hukum', 'yang menemukan', 'memperkenalkan dan menjelaskan hukum'. Pembuat yang dimaksud di atas yaitu Allah swt. sebagai satu-satunya sumber hukum yang dititahkan kepada seluruh *mukallaf*. Dalam bahasa Indonesia hakim adalah orang yang menyidangkan atau mengadakan suatu perkara peradilan, yang dalam istilah fiqih disebut *qadhi*.<sup>13</sup>
- c. *Qadha* menurut bahasa adalah 'putus', 'selesai', bermakna "menunaikan atau membayar" mencegah atau menghalangi" jadi hakim menurut bahasa adalah orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Sedangkan menurut istilah *syara'*, *qadhi* adalah suatu keputusan produk pemerintah.<sup>14</sup>
- d. Menurut Sayid Sabiq bahwa makna *al-qadha* dalam bahasa dan istilah adalah "menyempurnakan sesuatu baik berupa ucapan ataupun perbuatan" Dalam istilah syarah, *al-qadha* berarti "memutuskan persengketaan di antara manusia untuk menghindarkan perselisihan dan memutuskan pertikaian dengan menggunakan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah.<sup>15</sup>

Dengan melihat berbagai pendapat yang diungkapkan oleh para ilmuwan di atas, maka hakim adalah orang yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara yang diajukan padanya dan menetapkan hukum kepada orang yang bersengketa dengan menggunakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam al-Quran.

## 2. Analisis Hakim yang Diungkap dalam Al-Qur'an

Seperti telah dikemukakan sebelumnya mengenai eksistensi hakim, maka ada beberapa hal yang perlu direalisasikan oleh para hakim.

### 1. Sumber Hukum bagi Hakim

Telah dijelaskan bahwa ada beberapa ayat yang menegaskan tentang sumber hukum yang dijadikan oleh para hakim sebagai pegangan dalam menetapkan suatu putusan hukum. Perintah memutuskan hukum sesuai dengan kitab Allah diulang sebanyak 8 kali dalam Al-Qur'an.<sup>16</sup> Hal ini berindikasi bahwa Al-Qur'an adalah merupakan rujukan pertama dan utama dalam memutuskan hukum. Kemudian jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, maka dicari dalam hadis dan kalau tidak ditemukan juga di

dalamnya, maka hakim boleh melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum pada suatu perkara yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an dan hadist.<sup>17</sup>

Menetapkan hukum sesuai dengan kitab Allah adalah merupakan perintah-Nya. Hal ini dapat dilihat pada QS. Al-Maidah (5): 48. **فَأَحْكُمُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ... (maka putuskan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah)**

Lafadz **فَأَحْكُمُوا** pada ayat ini merupakan bentuk fiil amar yang berindikasi bahwa perintah itu adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam kaidah ushul fiqh menegaskan bahwa "Pada dasarnya perintah itu adalah wajib".

Dengan demikian, perintah menetapkan hukum sesuai dengan kitab Allah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh hakim.

Hakim yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan kitab Allah akan mendapat ganjaran. Dalam Al-Qur'an ditegaskan pada tiga ayat yaitu QS. Al-Maidah (5): 44, 45 dan 47. Ketiga ayat itu merupakan bukti bahwa betapa besar ganjaran yang akan diperoleh bagi hakim yang tidak melaksanakan perintah Allah ini.

Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai ketiga ayat itu. Menurut ibn Abbas, gelar kafir ditujukan kepada orang muslim, dhalim untuk orang Yahudi, dan fasik untuk orang Nasrani. Pendapat ini juga didukung oleh Jabir bin Zaid dan Ibn Abi Zaid.<sup>18</sup> Menurut Imam Thabathabai, kafir dan zalim untuk orang Yahudi sedang fasik untuk orang Nasrani.<sup>19</sup>

Imam Fakhr al-Razi berpendapat bahwa maksud dalam ayat ini yaitu orang yang menantang Rasulullah dan tidak memutuskan hukum sesuai dengan hukum Allah maka dia termasuk kafir, zalim dan fasik. Ketiga ayat ini berlaku secara mutlak dalam syariat yang dimaksudkan kepada orang-orang yang selalu berbuat maksiat.<sup>20</sup>

Kafir yang dimaksud pada ayat ini juga diperselisihkan oleh ulama. Ibn Abbas berpendapat bahwa kafir yang dimaksud adalah orang yang mengingkari apa yang diturunkan Allah.<sup>21</sup> Menurut ibn Mas'ud, bahwa kafir yang dimaksud di sini adalah kafir yang keluar dari agama akan tetapi kafir yang dimaksud yaitu sama dengan kufur nikmat, kafir seorang muslim sama dengan kafir orang yang sebenarnya.<sup>22</sup>

Dengan melihat kembali lafadz pada ketiga ayat di atas, yang mana ketiganya memakai lafadz mana yang merupakan huruf syarat bisa bermakna umum dan bisa bermakna khusus dan digunakan untuk orang yang berakal.

Dengan demikian, perselisihan ulama dalam menafsirkan QS. Al-Maidah (5); 44, 45 dan 47 akan jelas dengan alasan bahwa ulama yang menjadikan *man* sebagai bentuk umum, menafsirkan ayat ini berlaku bagi kaum tertentu sesuai dengan maksud pada ayat itu.

Menurut hemat penulis, bahwa ketiga ayat di atas berlaku umum bagi setiap kaum, karena Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi semua manusia, sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah (2); 185 :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ....

“Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an petunjuk bagi semua manusia.<sup>23</sup>

Jadi anjuran bagi orang-orang yang tidak memutuskan hukum sesuai dengan yang diturunkan Allah pada ketiga ayat di atas berlaku umum bagi setiap manusia sebagaimana berlakunya Alquran bagi semua manusia.

### 3. Asas Perdamaian

Perdamaian merupakan salah satu asas umum dan sejalan dengan tuntutan ajaran Islam, yang dikenal dengan konsep *ishlah*.<sup>24</sup> Menurut hukum acara perdata, penyelesaian perkara perdata dengan perdamaian antara pihak yang bersengketa, merupakan sasaran utama yang sedapat mungkin diusahakan tercapai oleh hakim.<sup>25</sup>

Hakim yang bertugas menangani masalah perdata dituntut lebih awal untuk menawarkan perdamaian di antara kedua belah pihak. Dalam QS. An-Nisa (4): 35 Allah berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)

Terjemahnya :

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>26</sup>

Dalam ayat ini, dituntut bagi wali dari kedua belah pihak suami dan isteri untuk mengutus hakam masing-masing, bukan mengutus dua saksi dan atau dua wakil. Hakim yang dimaksud dalam ayat ini adalah sebagai juru pendamai. Menurut Atha' dan salah satu pendapat dari Imam Syafi' masalah perceraian dibawa kepada imam atau hakim yang berbeda di negeri itu bukan hakim yang dimaksud pada ayat ini.<sup>27</sup>

Dengan melihat QS. an-Nisa (4): 35 ini, maka dapatlah dipahami bahwa langkah awal yang harus ditempuh bagi hakim terutama dalam masalah perdata adalah menawarkan perdamaian lebih dahulu dengan niat yang baik dan memberi nasehat kepada kedua pihak agar bisa terjalin kembali hubungan suami isteri yang harmonis.<sup>28</sup>

### 4. Larangan Menerima Suap

Berbagai peristiwa yang kurang mengena dengan tugas-tugas hakim sering disoroti oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena keberadaan hakim itu sendiri yang tidak mampu membawa amanat undang-undang.

Sesungguhnya hakim itu adalah manusia biasa, bukan malaikat. Dengan dimensi kemanusiaan yang terbatas, dan kadang terkesan rapuh, hakim juga sering membuat kealpaan. Misalnya kasus yang terjadi di Surabaya tahun 1994, pengunjung sidang mengibas-ibaskan uang di depan majelis hakim. Sepertinya mereka mengisyaratkan bahwa majelis hakim sudah "dibeli" dengan sejumlah uang oleh salah satu pihak yang terkait dengan perkara itu.<sup>29</sup>

Padahal dalam QS. al-Baqarah (2): 188 Allah berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)

Terjemahnya :

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>30</sup>

Pada ayat ini menerangkan tentang larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil. Kata *دلو* pada ayat ini bermakna "menurunkan atau timba"<sup>31</sup> yaitu timba yang biasa dipakai untuk mengambil air. Kemudian diqiaskan dengan mendekati harta itu kepada hakim dengan jalan menyogok para hakim.<sup>32</sup> Huruf *wau* pada ayat ini termasuk *wau ma'iyah* dan fiilnya dinasab dengan huruf *ان* yang ditakdirkan. Sehingga ayat ini berbunyi *مع ان تدلوا* "dengan membawa" lalu ayat ini dijadikan satu kalimat dan satu tujuan yaitu larangan menerima dan memberi sogokan dengan memakan harta orang lain.<sup>33</sup>

Pada ayat yang lain QS al-Maidah (5); 42 Allah berfirman :

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّخْتِ....

Terjemahnya :

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram.<sup>34</sup>

Harta haram disebut *سحت* karena harta itu diperoleh dengan cara tidak halal, termasuk di dalamnya harta sogokan dan makanan hasil kejahatan.<sup>35</sup> Al-Zujaj *سحت* berkata bermakna "mencabut sampai akarnya" Allah berfirman *فيسحتكم بعدا* mereka akan dibinasakan dengan azab". Sogokan disebut *سحت* karena perbuatan itu akan dibinasakan oleh Allah dengan mengazab mereka.<sup>36</sup>

Dengan demikian, menerima dan memberi sogokan merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Nabi juga bersabda yang artinya :

Rasulullah melaknat orang menyogok dan orang yang disogok itu karena tiga hal : 1) Hakim memutuskan dengan tidak benar, 2) Sogokan adalah merupakan perbuatan dosa, dan 3) Harta sogokan itu adalah milik orang lain yang diperoleh dengan cara yang bathil.<sup>37</sup>

Dengan melihat eksistensi hakim dalam Al-Qur'an yang telah dipaparkan di atas dengan dilandasi berbagai argumen ulama, maka jelaslah bahwa seorang hakim harus mempunyai niat yang baik dalam mengambil putusan agar keadilan dan kebenaran akan terwujud di muka bumi ini.

### ***III. Relevansi antara Hakim dalam Al-Qur'an dengan Hakim yang Ada Sekarang***

Pada pembahasan yang lalu telah dijelaskan tentang eksistensi hakim yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dan pada pembahasan ini akan dijelaskan relevansi hakim dalam Al-Qur'an dengan hakim yang ada sekarang.

Di Indonesia dikenal empat badan pengadilan yaitu: pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan agama, dan pengadilan militer. Tiap-tiap pengadilan ini punya bidang dan hakim tersendiri. Pada pembahasan ini penulis akan memfokuskan membahas hakim pada pengadilan agama dan menghubungkannya dengan hakim yang diungkapkan dalam Al-Qur'an.

Jauh sebelum kemerdekaan, peradilan agama dalam arti peradilan untuk orang-orang yang beragama Islam di Indonesia, dengan berbagai bentuk, sebutan nama dan kedudukannya sudah eksis. Keberadaan peradilan agama di Indonesia berarti sama halnya dengan terwujudnya hakim agama, terlepas dari persoalan dasar pendidikan, pengetahuan dan keterampilannya, juga terlepas dari persoalan bagaimana susunan dan organisasi peradilan agama ketika itu.

Untuk mempertajam pembahasan ini, penulis akan membagi beberapa bagian sehingga dapat terlihat relevansi hakim dalam Al-Qur'an dengan yang ada sekarang.

#### **1. Pengangkatan Hakim**

Di negara Indonesia hakim diangkat oleh presiden atau pejabat yang mewakilinya yang diberi kekuasaan oleh Undang-undang untuk mengangkatnya. Dalam Al-Qur'an juga dapat ditemukan mengenai pengangkatan hakim pada QS. Shad (38): 26. Pada ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Daud adalah seorang khalifah dan juga sebagai hakim yang bertugas memutuskan hukum di antara orang yang berperkara. Hal ini mencerminkan bahwa para penguasa harus menjadi hakim atau ia mengangkat seseorang yang memenuhi syarat untuk menjadi hakim.

Salah menjadi keharusan bahwa setiap masyarakat memerlukan penguasa yang bisa menerbitkan dan mengatur urusan mereka. Penguasa umum pemerintahan tidak mungkin mampu menangani sendiri seluruh urusan masyarakat dan sudah pasti diperlukan pembantu-pembantu yang akan melaksanakan berbagai urusan masyarakat itu. Di antaranya, yaitu

bidang peradilan. Al-Qur'an menegaskan bahwa suatu kaum tidak dikategorikan beriman apabila tidak mengangkat hakim diantara mereka.<sup>38</sup>

## 2. Hakim Wanita

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai syarat wanita yang menjadi hakim. Dalam Undang-undang Peradilan Agama No. 7/1989 Pasal 13 tidak disebutkan hal itu, dengan kata lain laki-laki atau wanita dapat menjadi hakim selama telah memenuhi sembilan syarat pada pasal itu.

Menurut jumbuh fuqaha, kelaki-lakian itu menjadi syarat sahnya keputusan peradilan. Adapun alasan mereka menolak keputusan seorang wanita karena mereka mempersamakan peradilan tersebut dengan *imamah kubra* (kepemimpinan tertinggi) dan mengqiyaskan perempuan itu dengan hamba karena kurang kehormatannya.<sup>39</sup>

Menurut al-Alusy, laki-laki merupakan salah satu syarat bagi hakim.<sup>40</sup> Seorang wanita tidak sah menjadi hakim karena ada sifat kekurangannya dan perkara seorang wanita sering menjadi fitnah begitu pula raut mukanya.<sup>41</sup>

Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita dapat menjadi hakim dalam urusan harta, karena wanita itu boleh menjadi saksi pada masalah selain dari haq dan qishas. Dengan demikian, wanita juga dapat memutuskan perkara dari masalah yang bolehkan kepadanya untuk menjadi saksi. At-Thabary juga membolehkan wanita memutuskan perkara pada semua hukum, dengan alasan bahwa perempuan itu boleh berfatwa dengan semua masalah hukum fiqh.<sup>42</sup>

Pendapat ini ditolak *ijma'* dengan berdasar pada firman Allah QS. An-Nisa (4): 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ....

Terjemahnya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita).<sup>43</sup>

Maksud dalam ayat ini yaitu kaum laki-laki mempunyai kelebihan dalam akal dan berpendapat. Jadi wanita tidak diperbolehkan menjadi pemimpin bagi laki-laki.

Dengan melihat berbagai pendapat ulama, di mana golongan jumbuh ulama tidak membolehkan wanita menjadi hakim, sementara Abu Hanifah dan At-Thabari saja yang membolehkannya, maka hemat penulis, alasan yang dilontarkan oleh jumbuh ulama dengan mengangkat QS. Al-Nisa (4): 34 dalam satu segi pernyataan ini memang benar kalau dilihat dari segi orang yang berumah tangga, di mana laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam keluarganya. Kalau makna ayat ini dikembangkan dengan melihat keadaan sekarang, maka ayat ini bisa dimaknakan "orang yang kuat itu adalah pemimpin bagi orang yang lemah". Penulis lebih



cenderung melihat pada sifat yang ada pada laki-laki cenderung sifatnya kuat dan wanita cenderung sifatnya lemah. Dengan alasan ini, maka siapa saja yang kuat, baik laki-laki maupun wanita dapat menjadi pemimpin.

### 3. Naik Banding (*Isti'naf*)

Pada prinsipnya putusan hakim itu hendaknya merupakan putusan yang dapat menyelesaikan perkara dan mempunyai kekuatan hukum serta dasar-dasarnya dan harus ditaati oleh kedua belah pihak. Tetapi oleh karena ada kemungkinan kesalahan pada putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim itu, maka Qadhi Qudha atau orang yang ditunjuk olehnya boleh meninjau kembali hukum-hukum telah diputuskan oleh hakim-hakim bawahnya. Ia bisa menolak atau merubahnya jika tidak sesuai dengan hakikat hukum.<sup>44</sup>

Pada pengadilan agama di Indonesia sering terjadi hal seperti itu, yang mana di antara kedua belah pihak setelah diputuskan hukum kepada mereka di Pengadilan Tingkat I dan telah jelas pihak yang menang dan kalah. Maka ketika itu, utamanya pihak yang kalah merasa tidak puas dengan putusan hakim, dengan menganggap bahwa putusan hakim itu tidak benar. Berawal dari sinilah, mereka minta naik banding dan putusan Pengadilan Tingkat I tersebut dapat ditinjau kembali.

Hal di atas pernah terjadi di zaman Rasulullah, yaitu ketika Ali bin Abi Thalib menjadi hakim di Yaman dan diajukan padanya satu perkara. Ali berkata: "Aku akan memutuskan hukum di antara kamu, maka jika kamu rela menerima putusan itu, maka itulah putusannya, dan jika kamu tidak mau menerima, maka aku mencegah sebagian kamu berbuat apa-apa terhadap sebagian yang lain". Kemudian setelah Ali mengadili mereka, mereka tidak mau menerima putusan tersebut, dan pergilah mereka menghadap Rasulullah dan mereka mengajukan perkaranya itu. Mereka menerangkan bahwa putusan Ali itu tidak tepat dalam pandangan mereka. Setelah itu Rasulullah, mendengar keterangan mereka, kemudian membenarkan putusan Ali dan beliau bersabda "apa yang telah diputuskan Ali di antara kamu, itulah putusannya."<sup>45</sup>

Dalam QS. Al-Anbiya (21): 78-79, telah dikisahkan ketika Daud dan Sulaiman memberikan keputusan mengenai tanaman yang dirusak oleh kambing kepunyaan orang lain. Ketika itu Nabi Daud memutuskan hukum kepada mereka dengan berkata bahwa kambing-kambing itu harus diserahkan kepada yang punya tanaman sebagai ganti dari tanaman yang dirusak. Kemudian pihak yang merasa tidak puas dengan putusan itu mendatangi Sulaiman. Lalu Sulaiman memutuskan supaya kambing itu diserahkan sementara kepada yang punya tanaman untuk diambil manfaatnya dan yang punya kambing harus mengganti tanaman yang baru sampai dapat diambil hasilnya, dan setelah itu, barulah yang punya

kambing dapat mengambil kembali kambingnya. Putusan Nabi Sulaiman ini adalah putusan yang lebih tepat.<sup>46</sup>

Dengan melihat peristiwa di atas, telah menggambarkan bahwa peninjauan kembali telah terjadi di masa lampau dan sudah ada dasarnya dalam kitab-kitab fiqh, walaupun belum dikenal oleh fiqh Islam di masa lalu. Namun kaidah-kaidah fikhi itu sendiri tidak bertentangan dan bahkan sesuai dengan yang ada sekarang.

Jelasnya, peraturan yang terdapat pada Pengadilan Agama di Indonesia yang berlaku sekarang tidak bertentangan dengan apa yang diterapkan dalam Alquran, karena undang-undang pengadilan agama sumber kajiannya berdasar kepada Al-Qur'an sebagai kitab pedoman hidup bagi umat manusia sampai hari akhir.

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa,

1. Hakim merupakan aparat negara yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Para hakim punya wadah tersensiri dalam menetapkan hukum yang biasa disebut peradilan.
2. Al-Qur'an telah menjelaskan pada beberapa ayat mengenai keberadaan hakim. Dalam bahasa Arab hakim disebut qadhi. Dalam Al-Qur'an dapat dipahami dalam dua macam bentuk ungkapan yaitu ayat yang langsung menggunakan kata hakim dan ayat yang secara implisit yang berkenaan dengan hakim.
3. Hakim yang diungkapkan dalam Alquran dengan hakim yang ada sekarang khususnya pada Pengadilan Agama saling terkait karena Al-Qur'an merupakan sumber hukum pokok bagi pengadilan agama. Tugas hakim itu bukanlah tugas yang mudah. Tugas ini merupakan amanah Allah dan amanah itu akan dipertanggung jawabkan di hari kemudian.

---

<sup>1</sup>Lihat QS. An-Nisa' (4): 58.

<sup>2</sup>T. M. Hasby ash-Shiddeqi, *Peradilan Hukum Acara* (Cet. I; Jakarta: PT. A;-Ma'arif, 1997), h. 7.

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 3.

<sup>4</sup>Lihat QS. Al-Nisa' (4): 65.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 14-15.

<sup>6</sup>T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *op.cit.*, h. 10.

<sup>7</sup>Roihan A. Rasyid, "Pembinaan Hukum pada Fakultas Syariah IAIN dan Pengadaan Hakim Pengadilan Agama" *Mimbar Hukum* (No.11/IV; al-Hikam DITBINPERA, 1993), h. 42.

<sup>8</sup>Mahadi, "Pengantar Agama di Indonesia" Prasaran pada Simposium Nasional Sejarah Peradilan Agama, 8-10 di Ciasarua Bogor, h. 2.

<sup>9</sup>Roihan A. Rasyid, *op.cit.*, h. 41.

<sup>10</sup>Abi Husain Ahmad ibn Faris, Bin Zakariyah, *Maqayis al-Lughah*, Jilid IV (Cet. I; Baerut: Dar al-Fikr, tth), h. 132.

- <sup>11</sup>T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Al Ma'arif, 1997), h. 33.
- <sup>12</sup>*Ibid.*, h. 34.
- <sup>13</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: PT. Ikhtir Baru Van Hoeve, 1997), h. 503.
- <sup>14</sup>M. Salam Madkur, *al-Qadha fil Islam*, diterjemahkan oleh Iman Ahmad dengan judul *Peradilan dalam Islam* (Cet. IV; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 19-20.
- <sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah*, Juz XIV (Kuwait: Dar al-Bayan, 1991), h. 8.
- <sup>16</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Quran al-Karim* (Maktabah Dahlan, t.th), h. 269-271.
- <sup>17</sup>Abi Daud Sulaiman Bin Asy'at al-Sajastani, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Daar al-Fikr, 1994), h. 295.
- <sup>18</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtuby, *al-Jami' li Ahkam al-Quran* (Cet. I; Beirut : Daar al-Fikr , 1993), h. 190.
- <sup>19</sup>Sayyid Muhammad Husain al-Thabathabai, *al-Mizan Fi Tafsir al-Quran* (Cet. I; Beirut: Daar al-Fikr, 1995), h 355.
- <sup>20</sup>Fakhr al-Razi, *Tafsir al-Kabir Auw Mafatih al-Gharib* (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 104.
- <sup>21</sup>Abi Fada al-Hafid ibn Katsir al-Dimasqy, *Tafsir al-Quran al-Adhim*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 77.
- <sup>22</sup>Muhammad Bin Yusuf al-Suhairi Abi Hayyan al-Andalusi, *Tafsir al-Bahru al-Muhit*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 269.
- <sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Alquran daan Terjemahnya* (Semarang CV. Toha Putra), h. 45.
- <sup>24</sup>Cik Hasan Bisri, *op. cit.*, h. 153.
- <sup>25</sup>Abdur Rahman & Ridwan Sahrani, *Hukum dan Peradilan* (Bandung: Alumni, 1987), h. 83.
- <sup>26</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 123.
- <sup>27</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, Juz II (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, t.th), h. 35.
- <sup>28</sup>Abi Fadli Syihabuddin al-Said Mahmud al-Alusy , *Ruhul Ma'ani*, Juz V (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), h. 41.
- <sup>29</sup>M. Gafari Ja'far "Hakim", *Mimbar Hukum*, No, 23/IV (al- Hikmah & Ditbanpera, 1995), h. 93.
- <sup>30</sup>Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 46.
- <sup>31</sup>Fakr al-Razi, *op. cit.*, h. 101.
- <sup>32</sup>Ath-Thabathabai, *op. cit.*, h. 52.
- <sup>33</sup>*Ibid.*, h. 53.
- <sup>34</sup>Departemen Agama, *op. cit.*, h. 166.
- <sup>35</sup>Al-Qurtuby, *op. cit.*, h. 183.
- <sup>36</sup>Fakhr al-Razi, *op. cit.*, h. 234.
- <sup>37</sup>Abdul Fatah Muhammad Abi Ainin, *al-Qadhau Wal Itsbat fi Fiqhi al-Islam* (Kairo :al-Farmawi, t.th), h. 52.
- <sup>38</sup>Lihat QS. Al-Nisa (4) : 65.
- <sup>39</sup>Lihat Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al- Muqatasidah*, Juz II (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.th), h. 34.
- <sup>40</sup>Lihat Abi Fadli Syihabuddin Sayyid Mahmud al-Alusy, *op. cit.*, .h 39.
- <sup>41</sup>Lihat Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Mawardi, *al-Ahkam Sulthaniyah wa Wilayah ad-Duniyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, t.th), h. 65.
- <sup>42</sup>Lihat T. M. Ash-Shiddieqi, *op. cit.*, h. 56.
- <sup>43</sup>Lihat Salam Madkur, *op. cit.*, h. 77.
- <sup>44</sup>Lihat Ibn Jarir at-Thabari, *op. cit.*, h. 68.
- <sup>45</sup>*Ibid.*
- <sup>46</sup>*Ibid.*

## Daftar Pustaka

**Al-Qur'an al-Karim**

Abd. Al-Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Quran al-Karim*. Cet. II: Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby, 1982.

Al-Andalusi, Muhammad, bin Yusuf al-Syahidi Abi Hayyan, *Tafsir al-Bahru al-Muhit*. Cet. I; Beirut : Daar al-Kitab al-Ilmiah, 1993.

Al-Alusy, Abi Fadhli Syihabuddin al-Said Mahmud. *Ruhul Ma'ani*. Juz V. Beirut : Daar al-Fikr, t.th.

Al-Askalany, al-Hafid Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fath al-Barybi Syarah Shahih Bukhariy*,. Juz XIII. Beirut : Daar al-Ma'rifah, t.th.

Abu Ainin, Abdul Fatah Muhammad, *al-Qhada'u wal Itsbath fi Fiqhi al-Islam*. Kairo : Al-Farmawy, t.th.

Abi Rifa'i, Ibrahim. *Tafsir al-Hukkam fi Ushul al-Aqadiyah*. Juz V. Beirut : Daar al-Kitab al-Ilmiah, t.th.

Azad, Ghuma Murtaza. *Judicial System of Islam*. Cet. I; New Delhi: Kitab Bhavan, 1994.

Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1987.

Dewan Redaksi Enseklopedia Islam. *Enseklopedi Islam*. Cet. II; Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 1994.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama. *Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Intermedia, 1994.

Al-Ghlayaini, al-Syekh Mustafa. *Jami' al-Durus al-Arabiyah*. Juz I. Cet. XII; Beirut : al-Maktabah al-Arabiyah, 1973.

Al-Hambali, Abi Ya'li Muhammad bin Husain al-Farra'i. *Al-Ahkam al-Sultaniyah*. Cet. II; Beirut: Daar al-Fikr, 1974.

Hamid, Abd Hakim. *Al-Bayan*. Jakarta : Bulan Bintang, t.th.

Ibn Katsir, Abi Fada al-Hafid al-Dimasqi. *Tafsir al-Quran al-Adhim*. Jilid II. Beirut: Daar al-Kitab, t.th.

Ibn Rusd, Abu Walid Muhammad bin Ahmad. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muktasidah*. Juz I. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.th.

Ibn Abi al-Dham, Sihabuddin Ibrahim bin Abdillah. *Kitab Adab al-Qadha atau ad-Dar al-Madhumat fi al-Aqidayah*. Cet. I Beirut: Daar al-Fikr al-Ilmiah, 1987.

Ibn Faris bin Zakariyah, Abi Husain Ahmad. *Maqayis al-Lughah*. Cet. I; Beirut : Daar al-Fikr al-Ilmiah, 1992.

Al-Ja'fi, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Islam bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardisbah al-Bukhary. *Shahih Bukhari*. Cet. I; Beirut : Daar al-Fikr al-Ilmiah, 1992.

Madkur, Salam Muhammad. *Al-Qadhau fi al-Islam*. Diterjemahkan oleh Imarn A. M. dengan judul *Peradilan dalam Islam*. Cet. IV; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.

Musarrafaah, Athiah Mustafah. *Al-Qadhau fi al-Islam*. Cet. II; Beirut : Daar al-Qaad, 1996.